



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 456/KPA.W17-A6/HM02.3/VI/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN SANKSI INTERNAL
ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh badan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada Pengadilan Agama Bontang, diperlukan pengaturan mengenai pemberian sanksi terhadap pelaksana pelayanan informasi yang tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Pemberlakuan Sanksi Internal atas Keterlambatan Pelayanan Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



- 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBERLAKUAN SANKSI INTERNAL ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KESATU : Memberlakukan ketentuan sanksi internal bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), petugas pelayanan informasi, serta pegawai yang terlibat dalam pelayanan informasi publik pada Pengadilan Agama Bontang yang tidak melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan yang berlaku.

KEDUA : Standar waktu pelayanan informasi publik adalah: Pemberian tanggapan atas permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya. Keterlambatan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dianggap sebagai pelanggaran pelayanan informasi publik.

KETIGA : Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai tingkat



pelanggaran, yaitu:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberian nilai kinerja di bawah ekspektasi;
- d. Pembebasan dari tugas atau jabatan pelayanan informasi publik.
- e. Pelanggaran berat atau kesengajaan menahan informasi dapat diproses ke tingkat pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

KEEMPAT : Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi oleh atasan langsung atau tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan pembinaan pegawai.

KELIMA : Dalam hal keterlambatan atau kelalaian pelayanan informasi dilakukan secara sengaja dan memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KEENAM : Seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Bontang wajib mematuhi ketentuan dalam Surat Keputusan ini serta melaksanakan pelayanan informasi publik secara profesional, akuntabel, dan tepat waktu.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 22 Juni 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

